PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI DI SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Studi Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.TjP)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana

Oleh:

WINDY WULANDARI
1710012111113

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021

Reg.No: 25/Pid-02/III-2021

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, rabbisyrahli sadri wayassirli amri wahlul uqdatammillisaani yafkahu kauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadirat Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini penulis menulis skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI DI SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Studi Perkara Nomor: 57/Pid.Sus/2019/PN.TjP)".** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H**., selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu dan memberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

a) Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
b) Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
c) Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
d) Ibu Nurbeti S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
e) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
f) Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
g) Kedua orang tua penulis Papah Adrian Mustika dan Mamah Yani Yulhuda yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
h) Kakak kandung penulis A.Fanny Rahayu dan juga adek kandung penulis Imron Fajri, Kasih Adryani yang juga telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
i) Orang spesial bagi penulis kepada Rafi N yang juga turut serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi kepada penulis .
j) Kakak Sonia Delara Resmana yang sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan juga memberikan dukungan kepada penulis.
k) Sahabat-sahabat penulis kepada Weli Wulandari, Anjani Upik Chaniago, Riri Mardishiwi Anhar, Sarah Permata Nindi, Adrian, Aprilia Utari, serta

semuateman-teman dari Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan namanya terimakasih atas dukungan, saran juga motivasi yang sahabat dan teman-teman berikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini.Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri.Aamiin yarabbal'alamiin.

Padang, Maret 2021

Penulis

WINDY WULANDARI
NPM:171001211113

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Metode Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana 9

1. Pengertian Pertanggunjawaban Pidana 9

2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana 12

3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 13

B. Tinjauan tentang Pemilihan Umum 21

1. Pengertian Pemilihan Umum 21

2. Asas-asas Pemilihan Umum 23

3. Tindak Pidana Pemilu 25

4. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum 28

C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim 29

1. Perimbangan Hakim Yuridis 29

2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis 30

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... 31

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan SuaranyaLebih Dari Satu Kali Di Satu Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP ... 31

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku YangMemberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP 37

BAB IV PENUTUP 52

A. Simpulan 52

B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA